

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI BERKALA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing berkala ilmiah yang terbit di Indonesia, perlu dilakukan akreditasi terhadap berkala ilmiah dimaksud;
- b. bahwa untuk melakukan akreditasi terhadap berkala ilmiah diperlukan pedoman yang digunakan untuk melakukan penilaian oleh Tim Akreditasi Berkala Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penilaian Akreditasi Berkala Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN AKREDITASI BERKALA ILMIAH.**

Pasal 1

- (1) Pedoman Akreditasi berkala ilmiah merupakan panduan bagi tim pengakreditasi dan pengelola berkala ilmiah yang akan mengajukan akreditasi jurnalnya.
- (2) Pedoman akreditasi berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 11/DIKTI/Kep./2006 tentang Panduan Akreditasi Berkala ilmiah serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003